



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Dasan Baru;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 01 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mustiadi, S.H., Agus Edi Satriawan, S.H., Edwin Pranawijaya, S.H., dan Badri, S.H., bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Belakang Kantor Urusan agama Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SK/Pid.B/Adv-MSI/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Februari 2023 Nomor 6/HK/HT.08.02.SK/2/2023 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Sel. tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna putih garis hitam;
 - b. 1 (satu) buah celana kain Panjang warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah jilbab warna biru tua;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - e. 1 (satu) buah BH;
 - f. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif dan ada upaya untuk menikahi korban, menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah sawah atau gazebo yang beralamat di Dusun Sisi Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Yakni Saksi KORBAN Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi KORBAN dengan TERDAKWA berkenalan melalui media sosial Facebook. Selanjutnya antara keduanya bertukar nomor telepon dan bersepakat dimana TERDAKWA akan menjemput saksi KORBAN dirumahnya untuk keluar jalan-jalan ke Lapangan Tugu Selong. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita ketika saksi KORBAN sedang duduk bersama anak saksi Agistiani Alias Agis Binti Muslihan kemudian saksi KORBAN mengajak anak saksi Agistiani Alias Agis Binti Muslihan untuk ikut keluar jalan-jalan ke Lapangan Tugu Selong akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh anak saksi Agistiani Alias Agis Binti Muslihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita saksi KORBANDijemput oleh TERDAKWA bersama dengan Sdr. Kadir (DPO) didepan gang rumah saksi KORBANmenggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX dan Sepeda Motor Honda Vario. Selanjutnya mereka berangkat ke Lapangan Tugu Selong menggunakan sepeda motor dimana saksi KORBANDan TERDAKWA berboncengan menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX akan tetapi ditengah perjalanan saksi KORBANmTerdakwanta untuk berpindah dengan berboncengan bersama Sdr. Kadir (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario dan ketika berpindah tersebut saksi KORBANternyata melihat Sdr. Kadir (DPO) telah berboncengan dengan Sdr. Rahman (DPO) yang pada akhirnya saksi KORBANberboncengan dengan Sdr.Kadir (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Vario sedangkan TERDAKWA berboncengan dengan Sdr. Rahman (DPO) menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya di Lapangan Tugu Selong TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO), Sdr. Rahman (DPO) dan saksi KORBANDuduk-duduk di Lapangan Tugu Selong dan sekira pukul 22.00 Wita saksi KORBANmTerdakwanta untuk diantar pulang kerumah. Atas permintaan tersebut karena Sdr. Kadir (DPO) telah pulang terlebih dahulu maka TERDAKWA dan Sdr. Rahman (DPO) mengantar pulang saksi KORBANDengan cara bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana TERDAKWA duduk di depan, saksi KORBANDuduk ditengah dan Sdr. Rahman (DPO) duduk di belakang namun sesampainya depan SPBU Pertamina di Labuhan Haji Sepeda Motor Honda Vario yang digunakan untuk mengantar pulang saksi KORBANpecah ban sehingga Sdr. Rahman (DPO) menelpon Sdr. Kadir (DPO) untuk menjemput TERDAKWA, saksi KORBAN dan Sdr. Rahman (DPO) di depan SPBU Pertamina Labuhan Haji.
- Bahwa ketika sedang menunggu di jembatan Labuhan Haji, Sdr. Rahman (DPO) bertanya kepada saksi KORBAN“*mau gak kamu nikah*” dan dijawab oleh saksi KORBAN“*iya mau*” selanjutnya dijawab oleh TERDAKWA “*coba dulu baru nikah*” lalu dijawab oleh saksi KORBAN“*nikah dulu baru coba*” dijawab kembali oleh TERDAKWA “*gampang kalau nikah*”. Beberapa saat kemudian Sdr. Rahman (DPO) menarik tangan saksi KORBANsupaya mengikutinya ke area sawah yang ada rumah atau gazebo dengan kondisi rumah atau gazebo tersebut tanpa ada penerangan lampu dan situasi sepi serta gelap selanjutnya Sdr. Rahman (DPO) mengajak menikah saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN mengatakan "kamu mau gak nikah sama saya" dan dijawab oleh saksi KORBAN "iya mau" kemudian secara tiba-tiba Sdr. Rahman (DPO) mengatakan "kalau begitu buka celanamu" dan dijawab oleh saksi KORBAN "gak mau" selanjutnya Sdr. Rahman (DPO) tetap memaksa dengan cara menarik celana saksi KORBAN hingga terlepas sekaligus dengan celana dalamnya setelah itu Sdr. Rahman (DPO) mendorong tubuh saksi KORBAN hingga terlentang setelah itu Sdr. Rahman (DPO) langsung membuka baju dan celana yang dikenakan hingga telanjang bulat kemudian menindih tubuh saksi KORBAN dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN akan tetapi saksi KORBAN berusaha untuk menolak dan melawan dengan cara melipat kedua paha saksi korban Saksi korban, tidak lama kemudian datang Sdr. Kadir (DPO) dan TERDAKWA yang mana saat itu Sdr. Kadir (DPO) langsung memegang tangan kiri sedangkan TERDAKWA memegang tangan kanan dan menutup mulut saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN tidak bisa melakukan perlawanan lalu Sdr. Rahman (DPO) memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN lalu memajukan dan mundurkannya sekitar 2 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban Saksi korban. Setelah Sdr. Rahman (DPO) selesai menyetubuhi saksi KORBAN selanjutnya bergantian Sdr. Kadir (DPO) mendorong tubuh saksi KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi KORBAN pada saat itu juga saksi KORBAN berupaya untuk melawan dengan cara menendang kaki Sdr. Kadir (DPO) dan melipat kedua pahanya. Kemudian karena saksi KORBAN mencoba untuk melawan dan memberontak maka TERDAKWA langsung duduk di sebelah kiri saksi KORBAN dan memegang tangan kiri saksi KORBAN setelah itu Sdr. Kadir (DPO) memajukan dan mundurkannya sekitar 5 menit kemudian Sdr. Kadir (DPO) mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi KORBAN setelah itu Sdr. Kadir (DPO) berdiri dan duduk disebelah kanan saksi korban Saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa berdiri dan menurunkan celananya dan berjongkok di depan saksi KORBAN dengan maksud untuk menyetubuhi saksi KORBAN dengan cara membuka kedua kaki dan kedua paha saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras masuk ke alat kelamin saksi KORBAN dan terdakwa maju mundurkannya pada saat memajukan dan mundurkannya



tersebut terdakwa Terdakwajuga meremas payudara saksi KORBANDan sekitar 2 menit kemudian terdakwa Terdakwamengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin saksi korban Saksi korban .

- Bahwa melihat TERDAKWA telah selesai Sdr. Rahman (DPO) kembali menyetubuhi saksi KORBANDengan cara kembali berjongkok dan memasukan kemaluannya ke alat kelamin saksi korban Saksi korban , sekitar 4 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi KORBANselanjutnya Sdr. Rahman (DPO) menyuruh saksi KORBANuntuk memakai celana dengan kondisi lemas dan sempat mau pingsan akhirnya saksi KORBANDiantar pulang kerumahnya oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO). Akan tetapi oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO), saksi KORBANTidak diantar pulang sampai rumahnya melainkan hanya diantar sampai depan SD 5 Labuhan Haji kemudian saksi KORBANberjalan kaki untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah saksi KORBAN menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi Sumiati Alias Ati Binti Sahudin yang selanjutnya saksi Sumiati Alias Ati Binti Sahudin bersama dengan saksi Rusnan Alias Pak Amir Bin Saniah melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh saksi KORBANke Polres Lombok Timur.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan saksi KORBANmengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dr. M.Khoiron Tamami, Sp.OG dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong No. KH. : 02/448/VR/ X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan :

• Gentalia Eksternum :

- a. Kerampang Kemaluan : Tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

a. Rektal Tuse

Introitus Vagina : Positif
Tonus Spincter : Licin, Mukosa Intak

Ani
Selaput Dara : Didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh, Tampak kemerahan pada selaput dara.

Kesimpulan: "Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh serta tampak kemerahan pada selaput dara".

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah sawah atau gazebo yang beralamat di Dusun Sisi Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi KORBAN dengan TERDAKWA berkenalan melalui media sosial Facebook. Selanjutnya antara keduanya bertukar nomor telepon dan bersepakat dimana TERDAKWA akan menjemput saksi KORBAN dirumahnya untuk keluar jalan-jalan ke Lapangan Tugu Selong. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita ketika saksi KORBAN sedang duduk bersama anak saksi Agistiani Alias Agis Binti Muslihan kemudian saksi KORBAN mengajak anak saksi Agistiani Alias Agis Binti Muslihan untuk ikut keluar jalan-jalan ke lapangan tugu selong akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh anak saksi Agistiani Alias Agis Binti Muslihan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita saksi KORBAN dijemput oleh TERDAKWA bersama dengan Sdr. Kadir (DPO) di depan gang rumah saksi KORBAN menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX dan Sepeda Motor Honda Vario. Selanjutnya mereka berangkat ke Lapangan Tugu Selong menggunakan sepeda motor dimana saksi KORBAN dan TERDAKWA berboncengan menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX akan tetapi ditengah perjalanan saksi KORBAN mterdakwa untuk berpindah dengan berboncengan bersama Sdr. Kadir (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario dan ketika berpindah tersebut saksi KORBAN ternyata melihat Sdr. Kadir (DPO) telah berboncengan dengan Sdr. Rahman (DPO) yang pada akhirnya saksi KORBAN berboncengan dengan Sdr. Kadir (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Vario sedangkan TERDAKWA berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Rahman (DPO) menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya di Lapangan Tugu Selong TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO), Sdr. Rahman (DPO) dan saksi KORBANDuduk-duduk di lapangan tugu selong dan setelah itu sekira pukul 22.00 Wita saksi KORBANmTerdakwanta untuk diantar pulang kerumah. Atas permintaan tersebut karena Sdr. Kadir (DPO) telah pulang terlebih dahulu maka TERDAKWA dan Sdr. Rahman (DPO) mengantar pulang saksi KORBANDengan cara bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana TERDAKWA duduk di depan, saksi KORBANDuduk ditengah dan Sdr. Rahman (DPO) duduk di belakang namun sesampainya depan SPBU pertamina di Labuhan Haji Sepeda Motor Honda Vario yang digunakan untuk mengantar pulang saksi KORBANpecah ban sehingga Sdr. Rahman (DPO) menelpon Sdr. Kadir (DPO) untuk menjemput TERDAKWA, saksi KORBANDan Sdr. Rahman (DPO) di depan SPBU Pertamina Labuhan Haji.
- Bahwa untuk melampiaskan hawa nafsu maka TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) melakukan perbuatan seksual terhadap saksi KORBANDengan cara, ketika sedang menunggu di jembatan Labuhan Haji Sdr. Rahman (DPO) bertanya kepada saksi KORBAN“*mau gak kamu nikah*” dan dijawab oleh saksi KORBAN“*iya mau*” selanjutnya dijawab oleh TERDAKWA “*coba dulu baru nikah*” lalu dijawab oleh saksi KORBAN“*nikah dulu baru coba*” dijawab kembali oleh TERDAKWA “*gampang kalau nikah*”. Beberapa saat kemudian Sdr. Rahman (DPO) menarik tangan saksi KORBANsupaya mengikutinya ke area sawah yang ada rumah atau gazebo dengan kondisi rumah atau gazebo tersebut tanpa ada penerangan lampu dan situasi sepi serta gelap selanjutnya di rumah atau gazebo tersebut Sdr. Rahman (DPO) mengajak menikah saksi KORBANDengan mengatakan “*kamu mau gak nikah sama saya*” dan dijawab oleh saksi KORBAN“*iya mau*” kemudian secara tiba-tiba Sdr. Rahman (DPO) mengatakan “*kalau begitu buka celanamu*” dan dijawab oleh saksi KORBAN“*gak mau*” selanjutnya Sdr. Rahman (DPO) tetap memaksa dengan cara menarik celana saksi KORBAN hingga terlepas sekaligus dengan celana dalamnya setelah itu Sdr. Rahman (DPO) mendorong tubuh saksi KORBANhingga terlentang kemudian Sdr. Rahman (DPO) langsung membuka baju dan celana yang dikenakan hingga telanjang bulat dan langsung menindih tubuh saksi KORBAN

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Saksi korban . Tidak lama kemudian datang Sdr. Kadir (DPO) dan TERDAKWA, dan melihat pada saat itu saksi KORBAN berusaha untuk menolak dan melawan dengan cara melipat kedua pahanya maka dengan maksud supaya saksi KORBAN tidak bisa melawan dan mengikuti paksaan dari Sdr. Rahman (DPO) sehingga oleh Sdr. Kadir (DPO) langsung memegang tangan kiri saksi KORBAN sedangkan TERDAKWA memegang tangan kanan dan menutup mulut saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN tidak bisa melakukan perlawanan lalu Sdr. Rahman (DPO) memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN lalu memajumundurkan pantatnya sekitar 2 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban. Setelah Sdr. Rahman (DPO) selanjutnya bergantian Sdr. Kadir (DPO) mendorong tubuh saksi KORBAN dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi KORBAN pada saat itu juga saksi KORBAN berupaya untuk melawan dengan cara menendang kaki Sdr. Kadir (DPO) dan melipat kedua pahanya. Seketika itu TERDAKWA langsung duduk di sebelah kiri saksi KORBAN dan memegang tangan kiri saksi KORBAN dan Sdr. Kadir (DPO) memajumundurkan pantatnya setelah 5 menit kemudian Sdr. Kadir (DPO) mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi KORBAN lalu Sdr. Kadir (DPO) bangkit dan duduk disebelah kanan saksi korban Saksi korban . Selanjutnya terdakwa Terdakwa berdiri dan menurunkan celananya dan berjongkok di depan saksi KORBAN dengan maksud untuk menyetubuhi saksi KORBAN dengan cara membuka kedua kaki dan kedua paha sehingga merasakan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras masuk ke alat kelamin saksi KORBAN dan TERDAKWA memajumundurkan pantatnya pada saat memajumundurkan pantatnya tersebut TERDAKWA juga meremas payudara saksi KORBAN dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin saksi korban.

- Bahwa melihat TERDAKWA telah selesai Sdr. Rahman (DPO) kembali menyetubuhi saksi KORBAN dengan cara kembali berjongkok dan memasukan kemaluannya ke alat kelamin saksi korban, sekitar 4 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya Sdr. Rahman (DPO) menyuruh saksi KORBAN untuk memakai celana dengan kondisi lemas dan sempat mau

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pingsan akhirnya saksi KORBAN diantar pulang kerumahnya oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO). Akan tetapi oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO), saksi KORBAN tidak diantar pulang sampai rumahnya melainkan diantar sampai depan SD Labuhan Haji kemudian saksi KORBAN berjalan kaki untuk pulang kerumah. Sesampainya di rumah saksi KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi 1 yang selanjutnya saksi 1 bersama dengan saksi 2 melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi KORBAN tersebut ke Polres Lombok Timur.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan saksi KORBAN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dr. M. Khoiron Tamami, Sp. OG dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong No. KH. : 02/448/VR/ X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan :

- Gentalia Eksternum :

- a. Kerampang Kemaluan : Tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

- b. Rektal Tuse

Introitus Vagina : Positif

Tonus Spinchter : Licin, Mukosa Intak

Ani

Selaput Dara : Didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh, Tampak kemerahan pada selaput dara.

Kesimpulan: "Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh serta tampak kemerahan pada selaput dara".

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah sawah atau gazebo yang beralamat di Dusun Sisi Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi KORBAN dengan TERDAKWA berkenalan melalui media sosial Facebook. Selanjutnya antara keduanya bertukar nomor telepon dan bersepakat dimana TERDAKWA akan menjemput saksi KORBAN dirumahnya untuk keluar jalan-jalan ke Lapangan Tugu Selong. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita ketika saksi KORBAN sedang duduk bersama anak saksi kemudian saksi KORBAN mengajak anak saksi Agistiani Alias Agis Binti Muslihan untuk ikut berjalan-jalan akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh anak saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita saksi KORBAN dijemput oleh TERDAKWA bersama dengan Sdr. Kadir (DPO) didepan gang rumah saksi KORBAN menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX dan Sepeda Motor Honda Vario. Selanjutnya mereka berangkat ke Lapangan Tugu Selong menggunakan sepeda motor dimana saksi KORBAN dan TERDAKWA berboncengan menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX akan tetapi di tengah perjalanan saksi KORBAN mterdakwanta untuk berpindah dengan berboncengan bersama Sdr. Kadir (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario dan ketika berpindah tersebut saksi KORBAN ternyata melihat Sdr. Kadir (DPO) telah berboncengan dengan Sdr. Rahman (DPO) yang pada akhirnya saksi KORBAN berboncengan dengan Sdr. Kadir (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Vario sedangkan TERDAKWA berboncengan dengan Sdr. Rahman (DPO) menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya di Lapangan Tugu Selong TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO), Sdr. Rahman (DPO) dan saksi KORBAN duduk-duduk di Lapangan Tugu Selong dan setelah itu sekira pukul 22.00 Wita saksi KORBAN mterdakwanta untuk diantar pulang kerumah. Atas permintaan tersebut karena Sdr. Kadir (DPO) telah pulang terlebih dahulu maka TERDAKWA dan Sdr. Rahman (DPO) mengantar pulang saksi KORBAN dengan cara bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana TERDAKWA duduk di depan, saksi KORBAN duduk ditengah dan Sdr. Rahman (DPO) duduk di belakang namun sesampainya depan SPBU Pertamina di Labuhan Haji Sepeda Motor Honda Vario yang digunakan untuk mengantar pulang saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN pecah ban sehingga Sdr. Rahman (DPO) menelpon Sdr. Kadir (DPO) untuk menjemput TERDAKWA, saksi KORBAN dan Sdr. Rahman (DPO) di depan SPBU Pertamina Labuhan Haji.

- Bahwa untuk melampiaskan hawa nafsu maka TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) melakukan perbuatan seksual terhadap saksi KORBAN dengan cara, ketika sedang menunggu di jembatan Labuhan Haji Sdr. Rahman (DPO) bertanya kepada saksi KORBAN "mau gak kamu nikah" dan dijawab oleh saksi KORBAN "iya mau" selanjutnya dijawab oleh TERDAKWA "coba dulu baru nikah" lalu dijawab oleh saksi KORBAN "nikah dulu baru coba" dijawab kembali oleh TERDAKWA "gampang kalau nikah". Beberapa saat kemudian Sdr. Rahman (DPO) menarik tangan saksi KORBAN supaya mengikutinya ke area sawah yang ada rumah atau gazebo dengan kondisi rumah atau gazebo tersebut tanpa ada penerangan lampu dan situasi sepi serta gelap selanjutnya di rumah atau gazebo tersebut Sdr. Rahman (DPO) mengajak menikah saksi KORBAN dengan mengatakan "kamu mau gak nikah sama saya" dan dijawab oleh saksi KORBAN "iya mau" kemudian secara tiba-tiba Sdr. Rahman (DPO) mengatakan "kalau begitu buka celanamu" dan dijawab oleh saksi KORBAN "gak mau" selanjutnya Sdr. Rahman (DPO) tetap memaksa dengan cara menarik celana saksi KORBAN hingga terlepas sekaligus dengan celana dalamnya setelah itu Sdr. Rahman (DPO) mendorong tubuh saksi KORBAN hingga terlentang kemudian Sdr. Rahman (DPO) langsung membuka baju dan celana yang dikenakan hingga telanjang bulat dan langsung menindih tubuh saksi KORBAN serta mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Saksi korban . Tidak lama kemudian datang Sdr. Kadir (DPO) dan TERDAKWA, dan melihat pada saat itu saksi KORBAN berusaha untuk menolak dan melawan dengan cara melipat kedua pahanya maka oleh Sdr. Kadir (DPO) langsung memegang tangan kiri saksi KORBAN sedangkan TERDAKWA memegang tangan kanan dan menutup mulut saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN tidak bisa melakukan perlawanan lalu Sdr. Rahman (DPO) memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN lalu memajumundurkan pantatnya sekitar 2 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban Saksi korban . Setelah Sdr. Rahman (DPO) selanjutnya bergantian Sdr. Kadir (DPO) mendorong tubuh saksi KORBAN dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN pada saat itu juga saksi KORBAN berupaya untuk melawan dengan cara menendang kaki Sdr. Kadir (DPO) dan melipat kedua pahanya. Seketika itu TERDAKWA langsung duduk di sebelah kiri saksi KORBAN dan memegang tangan kiri saksi KORBAN dan Sdr. Kadir (DPO) memajumundurkan pantatnya setelah 5 menit kemudian Sdr. Kadir (DPO) mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi KORBAN lalu Sdr. Kadir (DPO) bangkit dan duduk disebelah kanan saksi korban Saksi korban . Selanjutnya terdakwa Terdakwaberdiri dan menurunkan celananya dan berjongkok di depan saksi KORBAN dengan maksud untuk menyetubuhi saksi KORBAN dengan cara membuka kedua kaki dan kedua paha sehingga merasakan alat kelamin terdakwa Terdakwayang sudah mengeras masuk ke alat kelamin saksi KORBAN dan TERDAKWA memajumundurkan pantatnya pada saat memajumundurkan pantatnya tersebut TERDAKWA juga meremas payudara saksi KORBAN dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin saksi korban Saksi korban .

- Bahwa melihat TERDAKWA telah selesai Sdr. Rahman (DPO) kembali menyetubuhi saksi KORBAN dengan cara kembali berjongkok dan memasukan kemaluannya ke alat kelamin saksi korban, sekitar 4 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya Sdr. Rahman (DPO) menyuruh saksi KORBAN untuk memakai celana dengan kondisi lemas dan sempat mau pingsan akhirnya saksi KORBAN diantar pulang kerumahnya oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO). Akan tetapi oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO), saksi KORBAN tidak diantar pulang sampai rumahnya melainkan diantar sampai depan SD Labuhan Haji kemudian saksi KORBAN berjalan kaki untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah saksi KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi 1 yang selanjutnya saksi 1 bersama dengan saksi 2 melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi KORBAN tersebut ke Polres Lombok Timur.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang melakukan perbuatan seksual terhadap saksi KORBAN di sebuah rumah sawah atau gazebo yang berada di tengah sawah tersebut mengakibatkan saksi KORBAN merasakan perih pada kemaluan, merasa trauma, takut dan malu.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan saksi KORBAN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dr.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Khoiron Tamami, Sp. OG dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong No. KH. :
02/448/VR/ X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan:

• Gentialia Eksternum :

a. Kerampang Kemaluan : Tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

a. Rektal Tuse

Introitus : Positif

Vagina

Tonus Spincter : Licin, Mukosa Intak

Ani

Selaput Dara : Didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh, Tampak kemerahan pada selaput dara.

Kesimpulan: "Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh serta tampak kemerahan pada selaput dara".

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Korban**, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan saksi yang telah di setubuhi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa, Kadir dan juga Rahman;
- Bahwa saksi di setubuhi oleh 3 (tiga) orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita yang bertempat di rumah sawah / Gazebo yang terletak di Dusun Sisi, Desa Labuhan haji, Kecamatan Labuhan haji, kab. Lotim;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 wita saksi di chat melalui Facebook oleh orang yang bernama dengan nama akun "facebook Miq Ogang" dan mengajak saksi jalan jalan ke tugu selong, dengan ajakan tersebut saksi mau dan minta untuk di jemput depan Gang masjid Montong meong, selanjutnya sekira Pukul 19.30 wita saksi bersama dengan Anak Saksi keluar dari rumah dan (duduk-duduk) nongkrong yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian sekira pukul 20.00 wita TERDAKWA bersama temannya yang bernama KADIR datang menjemput saksi didepan gang rumah saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor masing masing dan selanjutnya saksi pada saat itu di bonceng oleh TERDAKWA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna biru putih, tanpa plat, sedangkan sepeda motor yang di gunakan oleh KADIR pada saat itu sepeda motor honda Vario, warna putih, selanjutnya pada saat sampai di depan SMA 2 labuhan haji saksi mTerdakwanta untuk pindah di bonceng dari kendaraan nya TERDAKWA karena terlalu tinggi, untuk di bonceng oleh temannya TERDAKWA yang bernama KADIR menggunakan sepeda motor Honda Vario dan di iyaikan oleh TERDAKWA, selanjutnya pada saat saksi turun saksi melihat di belakang saya KADIR membonceng temannya 2 (dua) orang yang salah satunya saksi kenal bernama RAHMAN, dan selanjutnya saya berpindah untuk di bonceng oleh KADIR dan sedangkan RAHMAN dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal tersebut pindah untuk di bonceng oleh TERDAKWA, sekitar pukul 20.30 wita kami sampai di Lapangan tugu Selong dan duduk duduk, tidak lama setelah itu salah satu teman nya yang saksi tidak kenal tersebut di antar pulang oleh KADIR, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saksi minta di antar pulang dengan mengatakan "saya mau pulang" dan KADIR mengatakan "iya, tapi bonceng 3 sudah" selanjutnya saksi iyaikan dan di antar oleh TERDAKWA dengan bonceng 3 menggunakan sepeda motor Honda Vario putih bersama TERDAKWA dan RAHMAN dan pada saat sampai di depan Pertamina Labuhan haji ban sepeda motor yang kami gunakan pecah, sehingga RAHMAN menelpon temannya yang bernama KADIR untuk menjemput dengan mengatakan "pecah ban motor ini, kesini jemput" selanjutnya kita menunggu di jembatan Sisi labuhan haji;

- Bahwa setelah beberapa saat menunggu sambil duduk duduk RAHMAN bertanya kepada saksi "mau gak kamu nikah" dan saksi mengatakan "iya mau" di sahut oleh TERDAKWA dengan mengatakan "coba dulu baru nikah" dan saksi katakan "nikah dulu baru coba" di saut kembali sama TERDAKWA "gampang kalau nikah" kemudian sekitar pukul 22.30 wita RAHMAN selanjutnya mengatakan kepada saksi sambil memegang tangan kanan saksi "sini ada saksi mau kasi tahu sebentar" dan di ajak ke area sawah dan ada rumah sawah / Gazebo di sawah tersebut tanpa ada penerangan dan di ajak duduk di rumah sawah tersebut;
- Bahwa selanjutnya RAHMAN mengatakan kepada saksi "serius kamu mau nikah" dan saksi mengatakan "iya" kemudian RAHMAN

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



mengatakan "kamu mau gak nikah sama saya" dan saksi mengatakan "iya" selanjutnya RAHMAN mengatakan "kalau begitu buka celana mu" dan saksi mengatakan "gak mau" selanjutnya RAHMAN berdiri di hadapan saksi sambil menarik celana yang saksi kenakan pada saat itu hingga terlepas bersamaan dengan celana dalam yang saksi kenakan, selanjutnya RAHMAN langsung membuka baju dan celana panjang yang di kenakannya atau telanjang bulat, selanjutnya oleh RAHMAN langsung mendorong badan saksi sampai posisi tidur terlentang menghadap atas sambil menindih saksi menggunakan badannya selanjutnya RAHMAN membuka kedua kaki dan paha kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras akan tetapi saksi tetap menolak dengan cara melipat kedua paha saksi dan saksi merasakan alat kelamin dari RAHMAN tidak masuk ke alat kelamin saksi;

- Bahwa tidak lama pada saat RAHMAN masih berada di atas atau menindih saksi, KADIR dan TERDAKWA datang dan langsung memegang kedua tangan saksi dengan KADIR memegang tangan kiri saksi dari sebelah kiri, sedangkan TERDAKWA dari sebelah kanan sambil memegang tangan kanan saksi dan menutup mulut saksi menggunakan tangan kirinya, selanjutnya salah satu dari mereka saksi dengar mengatakan "bergiliran ayo" sehingga RAHMAN berhenti dan di gantikan oleh KADIR, selanjutnya KADIR mendorong saksi untuk menyamping ke arah kanan dan saksi merasakan alat kelaminnya KADIR berada di alat kelamin saksi akan tetapi saksi tidak merasakan alat kelaminnya masuk di alat kelamin saksi, pada saat itu saksi menendang kaki KADIR sambil menghadap samping dan agar alat kelamin dari KADIR tidak masuk saya melipat dengan kuat paha saksi, sekitar 2 menit kemudin KADIR berhenti
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA membalik badan saksi dan terlentang menghadap ke atas dan oleh KADIR memegang tangan kanan saksi sambil mengatakan "diam jangan teriak" sedangkan RAHMAN saksi lihat mondar mandir di sekitar rumah sawah tersebut untuk mengawasi, selanjutnya TERDAKWAmenindih saksi dari atas dengn cara membuka kedua kaki dan paha saksi, karena saksi merasa capek sekali saksi tidak bisa menahan dan melawan, saksi merasakan alat kelaminnya TERDAKWAYang sudah mengeras masuk di alat kelamin saksi dan di maju mundurkan pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk dan sekitar

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) menit kemudian TERDAKWA selesai dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa selanjutnya KADIR menindih saksi dan membuka kedua kaki dan paha saksi yang mana pada saat itu dalam keadaan sudah sangat lelah dan capek sekali, sehingga saksi merasakan alat kelamin dari KADIR masuk ke alat kelamin saksi dan di maju mundurkan pantatnya sampai sekitar 2 (dua) menit dan KADIR mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi dan saksi sempat duduk sebentar karena kelelahan dan capek sekali, saksi melihat KADIR dan TERDAKWA meninggalkan rumah sawah tempat saksi di setubuhi tersebut menuju pinggir jalan raya;
 - Bahwa setelah itu RAHMAN mengatakan kepada saksi "tidur sudah" dan saksi mencoba untuk tidur, saksi berpikir saksi sudah tidak akan di setubuhi lagi, dan RAHMAN langsung menindih saksi lagi dan saksi tidak bisa berbuat apa apa karena lelah dan capek sekali, RAHMAN membuka kedua kaki dan paha saksi dan memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi dan saksi merasakannya masuk, di maju mundurkannya pantatnya sekitar 2 (dua) menit kemudian RAHMAN mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi, dan RAHMAN mengatakan "pakai celana mu" dan setelah itu saksi mengenakan celana dalam dan celana yang saksi kenakan dan saksi di suruh jalan terlebih dahulu ke pinggir jalan raya sedangkan saksi melihat RAHMAN pada saat itu membersihkan alat kelaminnya di parit yang ada di dekat rumah sawah / gazebo tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi jalan menuju jalan raya tersebut saksi sempat merasa mau pingsan akan tetapi saksi tahan agar bisa pulang ke rumah, setelah samapai di pinggir jalan saksi di minta naik ke sepeda motor untuk di antar pulang menggunakan sepeda motor nya TERDAKWA Kawasaki KLX dengan berbonceng 3, antara lain KADIR jadi depan (pengendara) saksi di tengah dan RAHMAN di belakang, sedangkan TERDAKWA menggunakan sepeda motor honda Vario tersebut mengikuti dari belakang, dan saksi di suruh turun di depan SD 5 Labuhan haji yang jarak nya sampai ke rumah saya sekitar 1 Km selanjutnya TERDAKWA, KADIR dan RAHMAN pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi jalan kaki pada saat mau ke rumah sambil nangis dan lemas datang kakak tiri saksi An. SURIADI PADLI, dan ditanya "kamu sudah kemana" dan saksi mencoba untuk berbohong karena

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut dengan mengatakan "saya sudah ke pantai" dan di antar pulang dengan cara di bonceng sampai ke rumah;

- Bahwa pada saat sampai rumah sudah banyak keluarga menunggu, karena saksi pulang dalam keadaan malam sudah larut sekitar pukul 23.45 wita dan oleh paman saksi pada saat itu sangat marah dan menanyakan kepada saksi "kamu sudah kemana, baju kamu kenapa sobek di belakang" sehingga saksi menceritakan bahwa "saya sudah di perkosa oleh 3 orang" sambil menangis dan pada pukul 24.00 wita saksi di bawa ke Polsek Labuhan haji oleh orang tua, dan keluarga saksi untuk membuat laporan polisi dan TERDAKWA, KADIR dan RAHMAN atas perbuatannya terhadap saksi, selanjutnya di arahkan ke Polres Lotim untuk di buatkan Laporan Polisi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari TERDAKWA, KADIR dan RAHMAN tersebut menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang menimpa saksi kepada bapak dan ibu saksi ;
- Bahwa akibat yang saksi alami sehubungan dengan kejadian tersebut adalah saksi kadang kadang merasakan perih pada kemaluan saksi dan merasa trauma, sedih, takut dan malu jika diketahui oleh teman-teman saksi;
- Bahwa pakaian yang saksi gunakan saat kejadian tersebut adalah baju kaos oblong lengan pendek warna putih motif garis hitam, celana panjang kain warna hitam, celana dalam warna pink;
- Bahwa keadaan, situasi dan penerangan di sekitar lokasi kejadian tersebut sepi dan gelap karena malam hari;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti) iya ini adalah pakaian yang saksi gunakan ketika Terdakwa, Kadir dan juga Rahman menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi diancam oleh RAHMAN akan di tinggalkan dan tidak di antar pulang kalau tidak mau melayani kemauannya untuk bersetubuh, dan juga RAHMAN mengatakan dengan membujuk rayu saksi degan mengatakan "mau gak kamu menikah dengan saya" dan pada saat saksi mengatakan "iya" oleh RAHMAN mTerdakwanta saksi untuk membuka celana untuk mengajak saksi bersetubuh;
- Bahwa saksi tidak bisa lari dan mTerdakwanta tolong karena dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa saksi tidak mTerdakwaliki hubungan khusus dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Yuni telah disetubuhi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah mendapat cerita dari anak saksi bahwa dirinya disetubuhi oleh Terdakwa, Kadir dan Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, Kadir dan Rahman;
- Bahwa berdasarkan cerita Yuni, dia disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita yang bertempat di rumah sawah / Gazebo yang terletak di Dusun Sisi, Desa Labuhan haji, Kecamatan Labuhan haji, kab. Lotim;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Saksi Korban, berawal dari RAHMAN bertanya kepada SAKSI KORBAN "mau gak kamu nikah" dan Saksi korban mengatakan "iya mau" di sahut oleh TERDAKWA dengan mengatakan "coba dulu baru nikah" dan SAKSI KORBAN katakan "nikah dulu baru coba" di saut kembali sama TERDAKWA "gampang kalau nikah" kemudian sekitar pukul 22.30 wita RAHMAN selanjutnya mengatakan kepada SAKSI KORBAN sambil memegang tangan kanan SAKSI KORBAN "sini ada SAKSI KORBAN mau kasi tahu sebentar" dan di ajak ke area sawah dan ada rumah sawah / Gazebo di sawah tersebut tanpa ada penerangan dan di ajak duduk di rumah sawah tersebut, selanjutnya RAHMAN mengatakan kepada SAKSI KORBAN "serius kamu mau nikah" dan SAKSI KORBAN mengatakan "iya" kemudian RAHMAN mengatakan "kamu mau gak nikah sama SAKSI KORBAN" dan SAKSI KORBAN mengatakan "iya" selanjutnya RAHMAN mengatakan "kalau begitu buka celana mu" dan SAKSI KORBAN mengatakan "gak mau" selanjutnya RAHMAN berdiri di hadapan SAKSI KORBAN sambil menarik celana yang SAKSI KORBAN kenakan pada saat itu hingga terlepas bersamaan dengan celana dalam yang SAKSI KORBAN kenakan, selanjutnya RAHMAN langsung membuka baju dan celana panjang yang di kenakan nya atau telanjang bulat, selanjutnya oleh RAHMAN langsung mendorong badan SAKSI KORBAN sampai posisi tidur terlentang menghadap atas sambil menindih SAKSI KORBAN menggunakan badannya selanjutnya RAHMAN membuka kedua kaki dan paha kemudian memasukan alat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah mengeras akan tetapi SAKSI KORBAN tetap menolak dengan cara melipat kedua paha SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN merasakan alat kelamin dari RAHMAN tidak masuk ke alat kelamin SAKSI KORBAN, tidak lama pada saat RAHMAN masih berada di atas atau menindih SAKSI KORBAN, KADIR dan TERDAKWA datang dan langsung memegang kedua tangan SAKSI KORBAN dengan KADIR memegang tangan kiri SAKSI KORBAN dari sebelah kiri sedangkan TERDAKWA dari sebelah kanan sambil memegang tangan kanan SAKSI KORBAN dan menutup mulut SAKSI KORBAN menggunakan tangan kirinya, selanjutnya salah satu dari mereka SAKSI KORBAN dengar mengatakan "bergiliran ayo" sehingga RAHMAN berhenti dan di gantikan oleh KADIR, selanjutnya KADIR mendorong SAKSI KORBAN untuk menyamping ke arah kanan dan SAKSI KORBAN merasakan alat kelamin nya KADIR berada di alat kelamin SAKSI KORBAN akan tetapi SAKSI KORBAN tidak merasakan alat kelaminnya masuk di alat kelamin SAKSI KORBAN, pada saat itu SAKSI KORBAN menendang kaki KADIR sambil menghadap samping dan agar alat kelamin dari KADIR tidak masuk SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN melipat dengan kuat paha SAKSI KORBAN, sekitar 2 menit kemudin KADIR berhenti, selanjutnya TERDAKWAmembalik badan SAKSI KORBAN dan terlentang menghadap ke atas dan oleh KADIR memegang tangan kanan SAKSI KORBAN sambil mengatakan "diam jangan teriak" sedangkan RAHMAN lihat mondar mandir di sekitar rumah sawah tersebut untuk mengawasi, selanjutnya TERDAKWAmenindih SAKSI KORBAN dari atas dengn cara membuka kedua kaki dan paha SAKSI KORBAN, karena SAKSI KORBAN merasa capek sekali SAKSI KORBAN tidak bisa menahan dan melawan, SAKSI KORBAN merasakan alat kelaminnya TERDAKWAYang sudah mengeras masuk di alat kelamin SAKSI KORBAN dan di maju mundurkan nya pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk dan sekitar 2 (dua) menit kemudian TERDAKWaselesai dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin SAKSI KORBAN, selanjutnya KADIR menindih SAKSI KORBAN dan membuka kedua kaki dan paha SAKSI KORBAN yang mana pada saat itu dalam keadaan sudah sangat lelah dan capek sekali, sehingga SAKSI KORBAN merasakan alat kelamin dari KADIR masuk ke alat kelamin SAKSI KORBAN dan di maju mundurkan pantatnya sampai sekitar 2 (dua) menit dan KADIR

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin SAKSI KORBAN, dan SAKSI KORBAN sempat duduk sebentar karena kelelahan dan capek sekali, SAKSI KORBAN melihat KADIR dan TERDAKWA meninggalkan rumah sawah tempat SAKSI KORBAN di setubuhi tersebut menuju pinggir jalan raya, setelah itu RAHMAN mengatakan kepada SAKSI KORBAN "tidur sudah" dan SAKSI KORBAN mencoba untuk tidur, SAKSI KORBAN berpikir SAKSI KORBAN sudah tidak akan di setubuhi lagi, dan RAHMAN langsung menindih SAKSI KORBAN lagi dan SAKSI KORBAN tidak bisa berbuat apa apa karena lelah dan capek sekali, RAHMAN membuka kedua kaki dan paha SAKSI KORBAN dan memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke alat kelamin SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN merasakannya masuk, di maju mundurkannya pantatnya sekitar 2 (dua) menit kemudian RAHMAN mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin SAKSI KORBAN, dan RAHMAN mengatakan "pakai celana mu" dan setelah itu SAKSI KORBAN mengenakan celana dalam dan celana yang SAKSI KORBAN kenakan, dan SAKSI KORBAN di suruh jalan terlebih dahulu ke pinggir jalan raya sedangkan SAKSI KORBAN melihat RAHMAN pada saat itu membersihkan alat kelaminnya di parit yang ada di dekat rumah sawah / gazebo tersebut, selanjutnya pada saat SAKSI KORBAN jalan menuju jalan raya tersebut SAKSI KORBAN sempat merasa mau pingsan akan tetapi SAKSI KORBAN tahan agar bisa pulang ke rumah, setelah samapai di pinggir jalan SAKSI KORBAN di minta naik ke sepeda motor untuk di antar pulang menggunakan sepeda motor nya TERDAKWA Kawasaki KLX dengan berbonceng 3 antara lain KADIR jadi depan (pengendara) SAKSI KORBAN di tengah dan RAHMAN di belakang, sedangkan TERDAKWA menggunakan sepeda motor honda Vario tersebut mengikuti dari belakang, dan SAKSI KORBAN di suruh turun di depan SD 5 Labuhan haji yang jarak nya sampai ke rumah SAKSI KORBAN sekitar 1 Km selanjutnya LALU SURATERDAKWA ALIAS TERDAKWA, KADIR dan RAHMAN pergi meninggalkan SAKSI KORBAN;

- Bahwa (ditunjukkan barang bukti) benar ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Yuni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan telah teradinya Pemerkosaan;
- Bahwa yang telah disetubuhi atau diperkosa adalah adalah Keponakan saya yang bernama SAKSI KORBAN. Secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang telah memperkosanya namun setelah diberitahukan oleh SAKSI KORBAN laki-laki tersebut adalah Terdakwa, Kadir dan Rahman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kadir dan Rahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita yang bertempat disebuah Gazebo yang beralamatkan di Dusun Sisi' Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji kabupaten Lombok timur;
- Bahwa saksi diceritakan oleh ibu kandung saudari SAKSI KORBAN yang bernama SUMIATI bahwa berawal dari RAHMAN bertanya kepada SAKSI KORBAN "mau gak kamu nikah" dan SAKSI KORBAN mengatakan "iya mau" di sahut oleh TERDAKWA dengan mengatakan "coba dulu baru nikah" dan SAKSI KORBAN katakan "nikah dulu baru coba" di saut kembali sama TERDAKWA "gampang kalau nikah" kemudian sekitar pukul 22.30 wita RAHMAN selanjutnya mengatakan kepada SAKSI KORBAN sambil memegang tangan kanan SAKSI KORBAN "sini ada SAKSI KORBAN mau kasi tahu sebentar" dan di ajak ke area sawah dan ada rumah sawah / Gazebo di sawah tersebut tanpa ada penerangan dan di ajak duduk di rumah sawah tersebut, selanjutnya RAHMAN mengatakan kepada SAKSI KORBAN "serius kamu mau nikah" dan SAKSI KORBAN mengatakan "iya" kemudian RAHMAN mengatakan "kamu mau gak nikah sama SAKSI KORBAN" dan SAKSI KORBAN mengatakan "iya" selanjutnya RAHMAN mengatakan "kalau begitu buka celana mu" dan SAKSI KORBAN mengatakan "gak mau" selanjutnya RAHMAN berdiri di hadapan SAKSI KORBAN sambil menarik celana yang SAKSI KORBAN kenakan pada saat itu hingga terlepas bersamaan dengan celana dalam yang SAKSI KORBAN kenakan, selanjutnya RAHMAN langsung membuka baju dan celana panjang yang di kenakan nya atau telanjang bulat, selanjutnya oleh RAHMAN langsung mendorong badan SAKSI KORBAN sampai posisi tidur terlentang menghadap atas sambil menindih SAKSI KORBAN menggunakan badannya selanjutnya RAHMAN membuka kedua kaki dan paha kemudian memasukan alat kelaminnya yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengeras akan tetapi SAKSI KORBAN tetap menolak dengan cara melipat kedua paha SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN merasakan alat kelamin dari RAHMAN tidak masuk ke alat kelamin SAKSI KORBAN, tidak lama pada saat RAHMAN masih berada di atas atau menindih SAKSI KORBAN, KADIR dan TERDAKWA datang dan langsung memegang kedua tangan SAKSI KORBAN dengan KADIR memegang tangan kiri SAKSI KORBAN dari sebelah kiri sedangkan TERDAKWA dari sebelah kanan sambil memegang tangan kanan SAKSI KORBAN dan menutup mulut SAKSI KORBAN menggunakan tangan kirinya, selanjutnya salah satu dari mereka SAKSI KORBAN dengar mengatakan "bergiliran ayo" sehingga RAHMAN berhenti dan digantikan oleh KADIR, selanjutnya KADIR mendorong SAKSI KORBAN untuk menyamping ke arah kanan dan SAKSI KORBAN merasakan alat kelamin nya KADIR berada di alat kelamin SAKSI KORBAN akan tetapi SAKSI KORBAN tidak merasakan alat kelaminnya masuk di alat kelamin SAKSI KORBAN, pada saat itu SAKSI KORBAN menendang kaki KADIR sambil menghadap samping dan agar alat kelamin dari KADIR tidak masuk SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN melipat dengan kuat paha SAKSI KORBAN, sekitar 2 menit kemudin KADIR berhenti, selanjutnya TERDAKWA membalik badan SAKSI KORBAN dan terlentang menghadap ke atas dan oleh KADIR memegang tangan kanan SAKSI KORBAN sambil mengatakan "diam jangan teriak" sedangkan RAHMAN lihat mondar mandir di sekitar rumah sawah tersebut untuk mengawasi, selanjutnya TERDAKWA menindih SAKSI KORBAN dari atas dengan cara membuka kedua kaki dan paha SAKSI KORBAN, karena SAKSI KORBAN merasa capek sekali SAKSI KORBAN tidak bisa menahan dan melawan, SAKSI KORBAN merasakan alat kelaminnya TERDAKWA yang sudah mengeras masuk di alat kelamin SAKSI KORBAN dan di maju mundur nya pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk dan sekitar 2 (dua) menit kemudian TERDAKWA selesai dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin SAKSI KORBAN, selanjutnya KADIR menindih SAKSI KORBAN dan membuka kedua kaki dan paha SAKSI KORBAN yang mana pada saat itu dalam keadaan sudah sangat lelah dan capek sekali, sehingga SAKSI KORBAN merasakan alat kelamin dari KADIR masuk ke alat kelamin SAKSI KORBAN dan di maju mundur pantatnya sampai sekitar 2 (dua) menit dan KADIR mengeluarkan spermanya di

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



dalam alat kelamin SAKSI KORBAN, dan SAKSI KORBAN sempat duduk sebentar karena kelelahan dan capek sekali, SAKSI KORBAN melihat KADIR dan TERDAKWA meninggalkan rumah sawah tempat SAKSI KORBAN di setubuhi tersebut menuju pinggir jalan raya, setelah itu RAHMAN mengatakan kepada SAKSI KORBAN "tidur sudah" dan SAKSI KORBAN mencoba untuk tidur, SAKSI KORBAN berpikir SAKSI KORBAN sudah tidak akan di setubuhi lagi, dan RAHMAN langsung menindih SAKSI KORBAN lagi dan SAKSI KORBAN tidak bisa berbuat apa apa karena lelah dan capek sekali, RAHMAN membuka kedua kaki dan paha SAKSI KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke alat kelamin SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN merasakannya masuk, di maju mundurkannya pantatnya sekitar 2 (dua) menit kemudian RAHMAN mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin SAKSI KORBAN, dan RAHMAN mengatakan "pakai celana mu" dan setelah itu SAKSI KORBAN mengenakan celana dalam dan celana yang SAKSI KORBAN kenakan, dan SAKSI KORBAN di suruh jalan terlebih dahulu ke pinggir jalan raya sedangkan SAKSI KORBAN melihat RAHMAN pada saat itu membersihkan alat kelaminnya di parit yang ada di dekat rumah sawah / gazebo tersebut, selanjutnya pada saat SAKSI KORBAN jalan menuju jalan raya tersebut SAKSI KORBAN sempat merasa mau pingsan akan tetapi SAKSI KORBAN tahan agar bisa pulang ke rumah, setelah samapai di pinggir jalan SAKSI KORBAN di minta naik ke sepeda motor untuk di antar pulang menggunakan sepeda motor nya TERDAKWAKawasaki KLX dengan berbonceng 3 antara lain KADIR jadi depan (pengendara) SAKSI KORBAN di tengah dan RAHMAN di belakang, sedangkan TERDAKWA menggunakan sepeda motor honda Vario tersebut mengikuti dari belakang, dan SAKSI KORBAN di suruh turun di depan SD 5 Labuhan haji yang jarak nya sampai ke rumah SAKSI KORBAN sekitar 1 Km selanjutnya LALU SURATERDAKWA ALIAS TERDAKWA, KADIR dan RAHMAN pergi meninggalkan SAKSI KORBAN;

- Bahwa tidak ada upaya hukum yang ditempuh oleh Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Anak saksi, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menerangkan berkaitan dengan perkara tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita yang bertempat disebuah Gazebo yang beralamatkan di Dusun Sisi Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji kabupaten Lombok timur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah saudara sepupu anak saksi yaitu Saksi korban;
- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan persetubuhan tersebut tetapi setelah diberitahu oleh Sdri. Saksi korban sehingga saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemerkosaan atau persetubuhan tersebut adalah TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 ketika anak saksi sedang main di rumah Saksi korban dan pada waktu itu Saksi korban mengajak anak saksi untuk ikut jalan-jalan ke lapangan tugu selong akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh anak saksi karena dilarang oleh bapaknya;
- Bahwa benar pada waktu itu anak saksi melihat Saksi korban dijemput oleh 2 (dua) orang yaitu TERDAKWA dan Sdr. Kadir (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX dan Sepeda Motor Honda Vario;
- Bahwa anak saksi mengerti adanya persetubuhan tersebut dari Saksi korban yang mengatakan kepada anak saksi bahwa Saksi korban telah di perkosa atau disetubuhi oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa anak saksi diceritakan oleh. Saksi korban di rumah saksi pada malam hari setelah kejadian tersebut yang mana Saksi korban mengaku telah diperkosa atau disetubuhi oleh oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) di sebuah gazebo tengah sawah dengan kondisi sepi dan gelap;
- Bahwa Saksi korban menceritakan jika diperkosa atau disetubuhi dengan cara di paksa di gazebo tersebut TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) secara bergantian memegang kedua tangan Saksi korban dan payudara Saksi korban diremas remas secara bergantian oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi korban setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut menjadi pendiam dan sering melamun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula di dengarkan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) :

1. Saksi A De Charge, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang Wanita;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah terlibat kasus minum minuman keras maupun obat obat terlarang (Narkotika);
- Bahwa sepengetahuan saksi, perwakilan keluarga yaitu melalui Kepala Dusun (Kadus) pernah mengunjungi keluarga korban untuk dilakukan perdamaian atau diselesaikan secara kekeluargaan, namun oleh keluarga korban ditolak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Terdakwa mengunjungi keluarga korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah terkena kasus persetubuhan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga terdakwa telah mengunjungi keluarga korban, karena saksi adalah tetangga Terdakwa dan pada saat itu saksi yang menyarankan Kepala Dusun agar pergi ke keluarga korban untuk upaya perdamaian, namun keluarga korban menolak upaya perdamaian dan minta agar kasus dilanjutkan ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga korban menolak dari cerita kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Rahman (DPO) dan Sdr. Kadir (DPO) telah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan dengan KORBAN persetubuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita yang bertempat disebuah Gazebo yang beralamatkan di Dusun Sisi Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji kabupaten Lombok timur;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula perkenalan dengan KORBAN adalah pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita terdakwa berkenalan dengan korban melalui akun Facebook dimana terdakwa menggunakan akun facebook atas nama "Miq Ogang" dan mengaku bernama Arta sedangkan untuk akun Facebook Saksi korban atas nama "xx" pada saat berkenalan tersebut antara KORBAN dengan terdakwa bersepakat pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. Kadir (DPO) menjemput KORBAN di samping masjid montong meong dan selanjutnya pergi ke lapangan tugu selong untuk berjalan-jalan;
- Bahwa ketika menjemput KORBAN terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX dan Sdr. Kadir (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario dan ketika menuju ke lapangan tugu selong awalnya terdakwa berboncengan dengan KORBAN menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX, tetapi di tengah perjalanan KORBAN karena ketinggian sepeda motornya sehingga mTerdakwanya pindah berboncengan dengan Sdr. Kadir (DPO);
- Bahwa sesampainya di lapangan tugu selong tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO) dan pada akhirnya terdakwa, korban Saksi korban, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) duduk-duduk santai hingga pada pukul 22.00 wita KORBAN Terdak untuk diantar pulang;
- Bahwa karena Sdr. Kadir (DPO) telah pulang terlebih dahulu maka terdakwa Sdr. Rahman (DPO) mengantar pulang KORBAN dengan cara bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana terdakwa duduk di depan, KORBAN duduk ditengah dan Sdr. Rahman (DPO) duduk di belakang namun sesampainya depan SPBU Pertamina di Labuhan Haji Sepeda Motor Honda Vario yang digunakan untuk mengantar pulang KORBAN pecah ban sehingga Sdr. Rahman (DPO) menelpon Sdr. Kadir (DPO) untuk menjemput terdakwa, KORBAN dan Sdr. Rahman (DPO) di depan SPBU Pertamina Labuhan Haji;
- Bahwa ketika sedang menunggu di jembatan Labuhan Haji tersebut, Sdr. Rahman (DPO) bertanya kepada KORBAN "mau gak kamu nikah" dan dijawab oleh KORBAN "iya mau" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "coba dulu baru nikah" lalu dijawab oleh KORBAN "nikah dulu baru coba" dijawab kembali oleh terdakwa "gampang kalau nikah". Beberapa saat kemudian Sdr. Rahman (DPO) menarik tangan KORBAN dengan diikuti oleh Sdr. Kadir (DPO) supaya mengikutinya ke area sawah yang ada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



rumah atau gazebo dengan kondisi rumah atau gazebo tersebut tanpa ada penerangan lampu dan situasi sepi serta gelap sedangkan terdakwa menunggu sepeda motor di pinggir jalan yang kurang lebih jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa ikut memperkosa atau menyetubuhi KORBAN karena Sdr. Rahman (DPO) menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa ke Gazebo tersebut sambil mengatakan “ayo sudah kalau kamu mau coba untuk memperkosa atau menyetubuhi KORBANsaya sudah tadi mencobanya” kemudian terdakwa masuk ke gazebo dan terdakwa melihat Sdr. Kadir (DPO) sedang memperkosa atau menyetubuhi korban Saksi korban , kemudian karena KORBANmelawan dengan cara melipat kedua pahanya dan menendang, maka terdakwa langsung duduk disebelah kiri KORBANDan langsung memegang tangan kiri KORBANhingga kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. Kadir (DPO) mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban Saksi korban , setelah itu Sdr. Kadir (DPO) berdiri dan duduk disebelah kanan KORBANselanjutnya terdakwa berdiri dan menurunkan celananya dan berjongkok di depan KORBANDengan maksud untuk menyetubuhi KORBANDengan cara membuka kedua kaki dan kedua paha KORBANDan memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras masuk ke alat kelamin saksi KORBANDan terdakwa memajumundurkan pantatnya, pada saat memajumundurkan pantatnya tersebut terdakwa juga meremas payudara KORBANDan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin korban Saksi korban ;
- Bahwa ketika Sdr. Kadir (DPO) memperkosa atau menyetubuhi KORBAN terdakwa memegang tangan KORBAN supaya tidak melawan dan ketika terdakwa memperkosa KORBANDengan cara membuka secara paksa paha KORBANKarena korban melipat kedua pahanya selain itu korban juga meremas payudara korban Saksi korban ;
- Bahwa melihat terdakwa telah selesai Sdr. Rahman (DPO) kembali menyetubuhi KORBANDan setelah selesai KORBANDiantar pulang oleh terdakwa, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) akan tetapi oleh terdakwa, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) tidak mengantar KORBANSampai rumahnya melainkan hanya diantar sampai depan SD 5 Labuhan Haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi uni Hastriani Alias Yuni dikarenakan untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Bahwa terdakwa mengajak KORBAN tidak meminta izin terlebih dahulu dengan orang tua korban Saksi korban;
- Bahwa terdakwa serta Sdr. Rahman (DPO) dan Sdr. Kadir (DPO) tidak ada hubungan pernikahan atau perkawinan dengan korban Saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah datang kerumah KORBAN untuk minta maaf selain itu orang tua terdakwa juga belum pernah datang kerumah KORBAN yang datang kerumah KORBAN adalah kepala desa dan kepala dusun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna putih garis hitam;
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya ketika saksi Saksi korban bersama dengan TERDAKWA dan Sdr. Rahman (DPO) sedang menunggu Sdr. Kadir (DPO) di jembatan Labuhan Haji, pada saat itu Sdr. Rahman (DPO) bertanya kepada saksi Saksi korban "mau gak kamu nikah" dan dijawab oleh saksi Saksi korban "iya mau" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "coba dulu baru nikah" lalu dijawab oleh KORBAN "nikah dulu baru coba" dijawab kembali oleh terdakwa "gampang kalau nikah". Beberapa saat kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengajak saksi Saksi korban supaya mengikutinya ke area sawah yang ada rumah atau gazebo dengan kondisi rumah atau gazebo tersebut tanpa ada penerangan lampu dan situasi sepi serta gelap dengan cara menarik secara paksa tangan saksi Saksi korban yang pada saat ditarik tersebut saksi Saksi korban berusaha melawan dan memberontak akan tetapi karena kalah tenaga maka akhirnya saksi Saksi korban secara terpaksa ikut ke gazebo tersebut. Sesampainya di gazebo tengah sawah tersebut Sdr. Rahman (DPO) mengajak menikah saksi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



Saksi korban dengan mengatakan "kamu mau gak nikah sama saya" dan dijawab oleh saksi Saksi korban "iya mau" kemudian secara tiba-tiba Sdr. Rahman (DPO) mengatakan "kalau begitu buka celanamu" dan dijawab oleh saksi Saksi korban "gak mau" setelah itu Sdr. Rahman (DPO) tetap memaksa dengan cara menarik celana saksi Saksi korban hingga terlepas sekaligus dengan celana dalamnya setelah itu Sdr. Rahman (DPO) mendorong tubuh saksi Saksi korban hingga terlentang setelah itu Sdr. Rahman (DPO) langsung membuka baju dan celana yang dikenakan hingga telanjang bulat kemudian menindih tubuh saksi Saksi korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Saksi korban akan tetapi saksi Saksi korban berusaha untuk menolak dan melawan dengan cara melipat kedua paha saksi, tidak lama kemudian datang Sdr. Kadir (DPO) dan TERDAKWA yang mana saat itu Sdr. Kadir (DPO) langsung memegang tangan kiri sedangkan TERDAKWA memegang tangan kanan dan menutup mulut saksi sehingga saksi Saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan lalu Sdr. Rahman (DPO) memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Saksi korban lalu memajumundurkan pantatnya sekitar 2 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi Saksi korban. Setelah Sdr. Rahman (DPO) selesai menyetubuhi saksi selanjutnya bergantian Sdr. Kadir (DPO) mendorong tubuh saksi Saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi pada saat itu juga saksi Saksi korban berupaya untuk melawan dengan cara menendang kaki Sdr. Kadir (DPO) dan melipat kedua pahanya. Kemudian karena saksi Saksi korban mencoba untuk melawan dan memberontak maka TERDAKWA langsung duduk di sebelah kiri saksi Saksi korban dan memegang tangan kiri saksi setelah itu Sdr. Kadir (DPO) memajumundurkan pantatnya sekitar 5 menit kemudian Sdr. Kadir (DPO) mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Saksi korban setelah itu Sdr. Kadir (DPO) berdiri dan duduk disebelah kanan saksi Saksi korban. Selanjutnya terdakwa Terdakwa berdiri dan menurunkan celananya dan berjongkok di depan saksi Saksi korban dengan maksud untuk menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara membuka kedua kaki dan kedua paha saksi Saksi korban, karena saksi sudah tidak berdaya dan sudah lemas maka terdakwa Terdakwamemasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras masuk

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



ke alat kelamin saksi Saksi korban dan terdakwa Terdakwamemajumundurkan pantatnya pada saat memajumundurkan pantatnya tersebut terdakwa Terdakwajuga meremas payudara saksi Saksi korban dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa Terdakwamengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin saksi Saksi korban . Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Rahman (DPO) dan Sdr. Kadir (DPO) dengan melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu.

- o Bahwa ketika melihat TERDAKWA telah selesai Sdr. Rahman (DPO) kembali menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara kembali berjongkok dan memasukan kemaluannya ke alat kelamin saksi Saksi korban , sekitar 4 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi Saksi korban selanjutnya Sdr. Rahman (DPO) menyuruh saksi untuk memakai celana dengan kondisi lemas dan sempat mau pingsan akhirnya saksi Saksi korban diantar pulang kerumahnya oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO). Akan tetapi oleh TERDAKWA, Sdr. Kadir (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO), saksi Saksi korban tidak diantar pulang sampai rumahnya melainkan hanya diantar sampai depan SD 5 Labuhan Haji kemudian saksi korban Yuni berjalan kaki untuk pulang kerumah.
- o Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan saksi Saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dr. M. Khoiron Tamami, Sp. OG dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong No. KH. : 02/ 448/VR/ X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan

- Gentalia Eksternum:

- a.Kerampang Kemaluan: Tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

- b.Rektal Tuse

Introitus Vagina : Positif

Tonus Spinchter : Licin, Mukosa Intak

Ani

Selaput Dara : Didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh, Tampak kemerahan pada selaput dara.

Kesimpulan: "Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh serta tampak kemerahan pada selaput dara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mTerdakwalih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal **Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 12 tahun 2022 tentang **Tindak Pidana Kekerasan Seksual** adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehubungan ketentuan pidana yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang ini karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah **TERDAKWA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah **TERDAKWA** dengan segala identitasnya memenuhi unsure subyek dan kemudian selama persidangan **TERDAKWA** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke*

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel



vermogens) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan”;**

Menimbang, bahwa Naskah AkadTerdakwak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan, adapun yang dimaksud pelecehan fisik, adalah sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, mTerdakwajat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan menempatkan seseorang di bawah kekuasaan secara melawan hukum, tidak ada suatu ketentuan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis yang membenarkan penempatan seseorang di bawah kekuasaan sendiri itu. Dengan kata lain, pada pelaku tidak ada dasar hukum yang memberikan hak atau wewenang kepadanya untuk menempatkan seorang di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi Saksi korban bersama dengan TERDAKWA dan Sdr. Rahman (DPO) sedang menunggu Sdr. Kadir (DPO) di jembatan Labuhan Haji, pada saat itu Sdr. Rahman (DPO) bertanya kepada saksi Saksi korban “mau gak kamu nikah” dan dijawab oleh saksi Saksi korban “iya mau” selanjutnya dijawab oleh terdakwa “coba dulu baru nikah” lalu dijawab oleh KORBAN “nikah dulu baru coba” dijawab kembali oleh terdakwa “gampang kalau nikah”. Beberapa saat kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengajak saksi Saksi korban supaya mengikutinya ke area sawah yang ada rumah atau gazebo dengan kondisi rumah atau gazebo tersebut tanpa ada penerangan lampu dan situasi sepi serta gelap dengan cara menarik secara paksa tangan saksi Saksi korban yang pada saat ditarik tersebut saksi Saksi korban berusaha melawan dan memberontak akan tetapi karena kalah tenaga maka akhirnya saksi Saksi korban secara terpaksa ikut ke gazebo tersebut;
- Bahwa sesampainya di gazebo tengah sawah tersebut Sdr. Rahman (DPO) mengajak menikah saksi Saksi korban dengan mengatakan “kamu mau gak nikah sama saya” dan dijawab oleh saksi Saksi korban “iya mau” kemudian secara tiba-tiba Sdr. Rahman (DPO) mengatakan “kalau begitu buka celanamu” dan dijawab oleh saksi Saksi korban “gak mau” setelah itu Sdr. Rahman (DPO) tetap memaksa dengan cara menarik celana saksi Saksi korban hingga terlepas sekaligus dengan celana dalamnya setelah itu Sdr. Rahman (DPO) mendorong tubuh saksi Saksi korban hingga terlentang setelah itu Sdr. Rahman (DPO) langsung membuka baju dan celana yang dikenakan hingga telanjang bulat kemudian menindih tubuh saksi Saksi korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Saksi korban akan tetapi saksi Saksi korban berusaha untuk menolak dan melawan dengan cara melipat kedua paha saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Kadir (DPO) dan TERDAKWA yang mana saat itu Sdr. Kadir (DPO) langsung memegang tangan kiri sedangkan TERDAKWA memegang tangan kanan dan menutup mulut saksi sehingga saksi Saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan lalu Sdr. Rahman (DPO) memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Saksi korban lalu memajumundurkan pantatnya sekitar 2 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi Saksi korban ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Rahman (DPO) selesai menyetubuhi saksi selanjutnya bergantian Sdr. Kadir (DPO) mendorong tubuh saksi Saksi korban dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi pada saat itu juga saksi Saksi korban berupaya untuk melawan dengan cara menendang kaki Sdr. Kadir (DPO) dan melipat kedua pahanya, kemudian karena saksi Saksi korban mencoba untuk melawan dan memberontak maka TERDAKWA langsung duduk di sebelah kiri saksi Saksi korban dan memegang tangan kiri saksi setelah itu Sdr. Kadir (DPO) memajumundurkan pantatnya sekitar 5 menit kemudian Sdr. Kadir (DPO) mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Saksi korban setelah itu Sdr. Kadir (DPO) berdiri dan duduk disebelah kanan saksi Saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwaberdiri dan menurunkan celananya dan berjongkok di depan saksi Saksi korban dengan maksud untuk menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara membuka kedua kaki dan kedua paha saksi Saksi korban , karena saksi sudah tidak berdaya dan sudah lemas maka terdakwa Terdakwamemasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras masuk ke alat kelamin saksi Saksi korban dan terdakwa Terdakwamemajumundurkan pantatnya pada saat memajumundurkan pantatnya tersebut terdakwa Terdakwajuga meremas payudara saksi Saksi korban dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa Terdakwamengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin saksi Saksi korban ;
- Bahwa ketika melihat TERDAKWA telah selesai Sdr. Rahman (DPO) kembali menyetubuhi saksi Saksi korban dengan cara kembali berjongkok dan memasukan kemaluannya ke alat kelamin saksi Saksi korban , sekitar 4 menit kemudian Sdr. Rahman (DPO) mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi Saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan saksi Saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dr. M. Khoiron Tamami, Sp. OG dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong No. KH. : 02/ 448/VR/ X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dengan hasil dan kesimpulan : **“Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam sebelas dan tujuh serta tampak kemerahan pada selaput dara”**;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Rahman (DPO) dan Sdr. Kadir (DPO) dengan melakukan persetubuhan terhadap saksi Saksi korban bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika TERDAKWA melakukan perbuatan persetubuhan dengan KORBANYang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita, yang bertempat disebuah Gazebo yang beralamatkan di Dusun Sisi Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji kabupaten Lombok timur tersebut antara TERDAKWA dengan KORBAN tidak ada ikatan perkawinan dan TERDAKWA bersetatus telah menikah dengan seorang perempuan lain dan telah mTerdakwaliki satu orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna putih garis hitam, 1 (satu) buah celana kain Panjang warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, 1 (satu) buah BH dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning, Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban dan mengalami ketakutan dan trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b **Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna putih garis hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru tua;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Ditentukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami Ida Bagus Oka Saputra M., S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. Nur Salam, S.H., dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Rani Tiara S., S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Sigit Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video telekonferensi didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H.,M.Hum.

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mega Rani Tiara S., S.H.,M.H.